

Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS)

Aminah Djunaid¹, Andi Sri Rezky Wulandari², Mira Nila Kusuma Dewi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

Email: inadjunaid6@gmail.com

Artikel info

Keywords:

Copyright, Plagiarism, Shirt Design.

ABSTRACT: This research was conducted by processing materials or information obtained from relevant parties normatively. This research was conducted by processing primary, secondary, and tertiary materials obtained from various sources and references. The research results indicate (1) legal protection for copyright of clothing designs is guaranteed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Decision No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS, the panel of judges provides legal protection by partially granting the plaintiff's lawsuit, stating that the plaintiff is entitled to the disputed clothing design. (2) The legal considerations of the judge in deciding the violation of copyright of clothing designs in Case No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS are that the plaintiff was the first person to upload the clothing design on the digital platform of social media, thus directly announcing to the public at the time of uploading. Through the upload, the plaintiff has declared or announced the creation of the clothing design in accordance with the declarative principle in Article 1 paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan atau informasi yang diperoleh dengan pihak terkait secara normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan (1) perlindungan hukum terhadap hak cipta desain baju dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang pada intinya penggugatlah yang berhak atas desain baju yang dipersengketakan tersebut (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Pelanggaran Hak Cipta desain baju pada Perkara Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS bahwa Penggugat merupakan orang pertama mengunggah desain baju pada ranah digital di sosial media, sehingga secara langsung melalui unggahan tersebut terjadi suatu pengumuman kepada khalayak umum pada saat diunggah, melalui unggahannya telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptaan desain baju sesuai dengan prinsip deklaratif pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak cipta, Penjiplakan, Desain Baju.

Corresponden author:

Email: inadjunaid6@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" senada dengan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", sehingga segala sendi kehidupan bermasyarakat berdasarkan atau diatur oleh hukum baik itu dalam bentuk suatu perlindungan hukum serta jaminan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu disertai pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia dan sumber daya manusia jika diakitkan pada masa ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadapi perkembangan yang begitu pesat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mempengaruhi pekerjaan manusia sehari-hari. Salah satu temuan yang sangat berpengaruh dan memberikan pengaruh besar adalah jaringan internet. Dengan terdapatnya jaringan internet inilah mulai diketahui mengenai dunia digital (Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri & Tiara Azzahra Anzani:2012).

Zaman digital seperti saat ini bermacam aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan

internet. Keberadaan teknologi internet yang telah mampu meningkatkan upaya penyebarluasan pengetahuan ataupun gagasan. Dengan adanya jaringan internet ini, suatu data, informasi dan pengetahuan dapat dengan mudah diakses oleh manusia di setiap sudut penjuru dunia. Kecakapan manusia yang mampu menciptakan sesuatu hal merupakan anugrah berupa hasil dari sebuah pemikiran, usaha dan kreativitas yang dimana hasil dari semua itu sepenuhnya milik pencipta dan itulah yang dimaknai sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial (Rachmadi Usman:2021).

Kemampuan manusia menggunakan pikiran dan kreativitas mampu menciptakan sesuatu hal yang berguna. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta, seperti yang dinyatakan John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu Labor Theory. Robert P.Merges, Locke for The Masses John Lock (2008) mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu.

Perkembang zaman membuat tumbuh pula wujud suatu ciptaan. Pengaruh jaringan internet serta digitalisasi merubah ciptaan yang awal mulanya berupa konvensional bisa berganti jadi wujud digital. Dalam wujudnya yang berbentuk digital memberikan sebuah kemudahan untuk melaksanakan penyebaran serta pendistribusian dengan menggunakan jaringan internet (Ujang Badru Jaman:2021).

Masa digital serta ciptaan yang berupa digital tidak mampu lagi untuk dihindari, sebab kenyataannya perihal tersebut sudah jadi sesuatu perihal yang universal yang tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan. Produk/ ciptaan digital sudah secara universal diperjual- belikan serta sudah mempunyai konsumen/ pasarnya sendiri. Produk digital jadi populer di golongan warga disebabkan mempunyai keuntungan dibandingkan produk fisik, produk digital dinilai lebih efisien serta lebih instan dibanding dengan produk fisik yang memerlukan ruang simpan spesial buat menaruh produknya dibandingkan dengan produk digital yang tidak membutuhkan tempat yang terlihat untuk disimpan, tata cara menemukan produk digital dengan metode didownload pula jadi nilai tambah sebab sifatnya yang kilat serta gampang buat didapatkan (Khwarizmi Maulana Simatupang: 2021).

Dibalik semua kemudahan yang ditawarkan tersebut ada resiko yang

tidak mampu untuk dihindari. Kemudahan tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melaksanakan penyebaran/ pendistribusian oleh pihak yang tidak mempunyai hak secara melawan hukum, mudahnya sesuatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, serta lain-lain. Meluasnya penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat terus menjadi banyaknya pelanggaran terhadap sebuah ciptaan, sulitnya melakukan suatu identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut, menjadi sebuah masalah bagaimana melindungi sesuatu ciptaan dalam wujud digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dengan serius maka akan berdampak negatif kepada industri ataupun kepada pencipta (Ujang Badru Jaman: 2021).

Seperti kita ketahui Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), HAKI lahir dari kreativitas intelektual seseorang sebagai inti dan objek pengaturannya sebagai manusia. Karya-karya yang lahir, baik melalui daya cipta, rasa, karsa yang memerlukan perlindungan hukum, baik di bidang teknologi, seni, sastra, sampai bidang kesehatan, perlu diperhatikan khusus, karena dalam penciptaanya mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan ini menyebabkan hasil karya tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi

penciptanya dan patut untuk dihargai serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam memetik manfaatnya untuk jangka waktu tertentu dan memberikan izin untuk digunakan oleh orang lain (Andi Sri Rezky Wulandari: 2014).

Munculnya Teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam pengembangan hak cipta tersebut, tetapi pada sisi lain dapat menjadi suatu alat pelanggaran hukum khususnya dalam bidang hak cipta. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjabarkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif oleh pencipta atau sang pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau juga memperbanyak ciptaannya, yang otomatis akan timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang termuat dalam undang-undang.

Bersumber pada penjabaran pasal di atas tergambar kalau hak ekonomi termuat dalam pasal tersebut yang berarti pencipta dapat membagikan haknya kepada pihak lain baik itu dalam wujud guna perbanyak hasil ciptaannya ataupun yang lain, pastinya melalui suatu perjanjian dengan tujuan buat mendapatkan suatu keuntungan.

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki seorang pencipta guna memperoleh manfaat ekonomi terkait ciptaannya, meliputi hak

reproduksi, hak siar, hak adaptasi, hak distribusi dan hak pertunjukan. Pemegang hak cipta diperbolehkan memberi hak ekonomi baik keseluruhan ataupun sebagian (Henry Soelistiyo: 2011).

Hak cipta timbul berkaitan dengan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dengan nyata. Pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjabarkan ada beberapa bentuk kategori ciptaan yang dilindungi oleh Negara. Kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta data sanggup menjadikan orang dengan mudah mengabaikan perlindungan hak cipta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kasus yang kerap mencuat untuk pemegang hak cipta ialah terjadinya pendistribusian serta pembajakan karya yang tanpa izin pencipta, Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta berbunyi Perlindungan termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut, pasal tersebut menjadi dasar perlindungan terhadap suatu ciptaan yang nantinya memungkinkan adanya penggandaan.

Persaingan pada dunia bisnis yang semakin pesat terkhusus dalam bidang desain pakaian dengan mengabaikan perlindungan hak cipta berupa menjiplak hasil karya orang

lain dalam bentuk desain dengan hanya berorientasi pada keuntungan saja tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dan kerugian pada pencipta hak cipta tersebut, Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup, antara lain, pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus). "Dari 958 kasus itu, 169 di antaranya berlanjut sampai penuntutan. Sisanya ada yang dicabut ataupun dialihkan ke instansi lain," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto (<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus/perkara. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan atau informasi yang diperoleh dengan pihak terkait. Secara normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengolah bahan primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari berbagai sumber dan kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki: 2005).

Bahan Hukum yang diperoleh baik bahan Hukum primer, sekunder ataupun tersier diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diharapkan dapat memperoleh

gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang dicapai dan menjelaskan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang jelas erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta desain baju dalam Ranah Digital menurut Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono:2004).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman

untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Sedangkan Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Muchsin:2003). Maka berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum yang dijamin oleh pemerintah yaitu dengan menerbitkan aturan-aturan bermasyarakat guna menjamin hak-hak yang dimiliki setiap masyarakat, jika dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum terkait hak cipta desain baju dalam ranah digital khususnya yang ada dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS akan dijelaskan pada penelitian ini.

Sebelum membahas bentuk perlindungan hukum dalam putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS penulis akan memberikan gambaran dan kronologis perkara No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS dan yang menjadi alasan sehingga gugatan ini ada pada Pengadilan Niaga Makassar dalam gugatan yang diajukan ini merupakan gugatan dalam ranah perdata maka pertimbangan mejelis hakim dalam

memutus perkara ini hanya pada aspek dalam ranah hukum perdata.

ELVIA CHOIRUN NISSA, S.E., B.A., Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 6 September 1990, Alamat BTP Jl. Tamalanrea Raya Blok L No. 31, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT I; dan ISMI AMALIA A. SA'BAN MIRU, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 3 Januari 1995, Alamat Jl. M. Tahir Jongaya Indah Blok D. 6 No. 15, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai PENGGUGAT II, melawan AYU SAPUTRI BAHAR, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 26 Maret 1995, terakhir diketahui beralamat Jl. Malino No. 83 Panggentungan RT/RW: 9/2, Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Penggugat merupakan pemilik badan usaha (owner) dan sekaligus merupakan perancang busana (designer) dari sebuah brand busana bernama ice.wearr yang telah dirintis secara bersama-sama sejak Agustus 2019 bergerak dibidang usaha produksi pakaian dengan menggunakan metode produksi mandiri (self manufactured) dalam menjalankan kegiatan usahanya

tersebut, Para Penggugat mempromosikan serta memasarkan produk atau busana yang mereka ciptakan secara daring (online) melalui akun Instagram bernama @ice.wearr.

Pada tanggal 15 April 2020, Para Penggugat melalui akun IG @ice.wearr dengan mengunggah 2 desain busana Raya Collection yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini yang masing-masing diberi keterangan :

1. ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) seharga Rp 749.000,-
2. ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) seharga Rp 749.000

Kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr telah mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang diduga merupakan hasil jiplakan dari desain ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) dengan caption “Kaftan premium by A.Earr made by request cotomer *emotion* yang mau samaan boleh bgt ... lebar dada 120 free size to XL Panjang baju 128-130 price 359k, Order By DM *Emotion* #kaftan #kaftanpremium #Makassar #iedmybarak #localbrand dan pada tanggal 7 Mei 2020, Tergugat melalui akun Instagram @a.wearr mengunggah 1 (satu) gambar busana yang diduga merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 04 (PURPLE) dengan keterangan atau caption “Kaftan premium by A.wearr made by request *emotion*

yang mau samaan boleh bgt ... Lebar dada 120, Free size to ZL Panjang baju 128-130, Price 359K Order by DM *emotion* #kaftan #kaftanpremium #makassar #iedmubarak #localbrand”

Penggugat keberatan atas unggahan Tergugat pada tanggal 1 Mei 2020 melalui akun Instagram @a.wearr yang mengunggah 3 (tiga) gambar busana yang diduga merupakan hasil jiplakan dari desain busana ALILA KAFTAN 01 (OLIVE) Karena desain kaftan Premium yang diunggah oleh Tergugat tersebut merupakan jiplakan dari desain Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS lebih menekankan atau menjadikan dasar dalam memutus yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebab pada intinya Para Penggugat ELVIA CHOIRUN NISSA, S.E., B.A., dan ISMI AMALIA A. SA'BAN MIRU dalam perkara No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS mendalilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam gugatannya sebagai landasan hukum, menegaskan desain hasil ciptaanya sebagai hak cipta.

B. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Pelanggaran Hak Cipta desain baju dalam Ranah Digital Perkara Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim diatas, penulis sependapat dengan prinsip deklaratif agar menjamin Hak cipta yang dimiliki oleh setiap masyarakat sehingga setiap ciptaan yang diumumkan atau dideklarasikan dihayalak umum maka hak cipta terhadap pencipta telah melekat dan dilindungi oleh undang-undang, Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS menolak Eksepsi Tergugat berupa Gugatan Tidak Jelas (Obscur Liber) dengan alasan yang telah dijelaskan sehingga perlindungan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam Perkara No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS yaitu menilai gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebab hal tersebut yang menjadi dasar gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan memberikan sanksi dengan menolak Eksepsi Tergugat berupa Gugatan Tidak Jelas (Obscur Liber) dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebgain.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa “Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan ekonomi”. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi namun tidak adanya pengkategorian jenis-jenis desain mana saja yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbulkan tanda tanya sebab suatu karya harusnya dijelaskan secara detail apakah karya tersebut masuk dalam kategori desain baju atau desain grafis sebab pada umunya masyarakat hanya mengetahui sebuah desain dalam artian umum.

Dikarenakan masih banyak pelanggaran hak cipta terkhusus desain baju membuat tidak efektifnya suatu pendaftaran/pencatatan hak cipta, namun perlu dipahami perlindungan terhadap suatu ciptaan itu ketika sudah ada bukan karena pendaftaran/pencatatan. Saat ini, objek yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada bentuk konvensional saja, tetapi termasuk juga terhadap bentuk digitalnya, contohnya sebuah desain baju juga dapat digabungkan kedalam

desain grafis dengan menggabungkan sebuah desain baju dalam bentuk grafis, dikutip pada halaman web <https://www-aaloftsdesign-com> memberikan perbedaan antara desain baju/fashion dengan desain grafis, perbedaan utama antara desain baju/fashion & desain grafis adalah produk akhir. Produk akhir perancang busana adalah lini pakaian, sedangkan produk akhir perancang grafis adalah media digital & cetak. Desainer grafis memfokuskan kemampuan kreatif mereka untuk menggabungkan estetika, kepraktisan & keseimbangan untuk menciptakan produk akhir visual tertentu. Sebaliknya, perancang busana berspesialisasi dalam merancang tren pakaian terbaru & menggunakan kemampuan mereka untuk menghadirkan pakaian bermerek secara musiman. Namun terlepas dari perbedaan mereka, desainer grafis memainkan peran penting dalam menciptakan pakaian.

IV. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta desain baju dalam Ranah Digital menurut Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS, merupakan gugatan dalam ranah hukum perdata sehingga Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara dalam aspek

hukum perdata yaitu Hak yang dimiliki oleh pencipta desain pada sebuah desain baju merupakan hak cipta sebab merupakan suatu penerapan ide yang diwujudkan dalam bentuk gambar berupa rancangan sebuah desain baju dan hal tersebut dilindungi maupun dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta desain baju dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS majelis hakim dalam memberikan perlindungan hukum dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat yang pada intinya penggugatlah yang berhak atas desain baju yang dipersengketakan tersebut dengan inti pertimbangan penggugatlah yang lebih awal mendeklarasikan desain baju tersebut melalui media sosial instagram.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus Pelanggaran Hak Cipta desain baju pada Perkara Putusan No. 1/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2020/PN NIAGA MKS bahwa Penggugat merupakan orang yang pertama kali menggunggah desain baju pada ranah digital berupa sosial media instagram dengan nama akun @ice.wear sehingga secara langsung melalui unggahan tersebut terjadi suatu pengumuman kepada khalayak umum pada saat diunggah tanggal 15 April 2020. Penggugat

secara langsung melalui unggahannya telah mendeklarasikan atau mengumumkan hasil ciptaan desain baju sesuai dengan prinsip deklaratif pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya Majelis Hakim berpandangan perbuatan menjiplak desain baju merupakan suatu pelanggaran hak cipta sebab telah memenuhi unsur-unsur yang dimiliki pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dikarenakan gugatan ini merupakan gugatan perdata maka pertimbangan hakim hanya menilai dalam ranah hukum perdata yang secara tegas Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. (2010). Penemuan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrillyanna Purba. (2005). Hukum HKI Indonesia: kajian perlindungan hak cipta seni batik tradisional Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sri Rezky Wulandari. (2014). Buku Ajar Hukum Dagang. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Budi Agus Riswadi. (2016). Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital. Yogyakarta: FHUII Press.
- David Bainbridge. (2009). Intellectual Property, dikutip dari Ridwan Khairandy, Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Cetakan Pertama, Total Media.
- Dr. Rachmadi Usman. (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual. Jakarta: kencana.
- Eddy Damian. Hukum Hak Cipta. (2014). Bandung: Alumi.
- Henry Soelistiyo. (2011). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution. (2013). Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Penyalahgunaan HKI. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). Universitas Indonesia, Depok Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, jurnal ilmiah, Universitas Indonesia, Depok.
- Lucia Ursula Rotinsulu. (2016). "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", Lex Crimen, Vol. 5, Nomor 3.
- Nuruzzahrah Diza. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (Ott), Technology And Economic Law Journal. Vol.1 No.1.
- Pani sopian, Ranti Fauza Mayana, & Tasya Safiranita. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terkait Gambar Karakter Disney yang di Transmisi Secara Ilegal melalui Media Elektronik, Jurnal Kertha Semaya, Vol 9 No. 6.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri & Tiara Azzahra Anzani. (2012). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol.3 N o.1